

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit atas Kelalaian yang dilakukan oleh Tenaga Medis di Rumah Sakit

Juridical Analysis of Hospital Liability for Medical Malpractice Committed by Medical Personnel in Hospitals

¹ Pupung Ivan, ² Tiarsen Buaton, ³ Ahmad Makbul

¹ ivanpupung@gmail.com, ² tiarsen.buaton@sthm.ac.id, ³ ahmadmakbul13@gmail.com

^{1,2,3} Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan,
Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia

Abstrak: Rumah Sakit dan dokter mempunyai peranan yang amat penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini karena rumah sakit adalah suatu tempat yang berisikan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang dianggap oleh masyarakat dapat menyembuhkan penyakit seseorang. Sedangkan dokter merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan tertentu dalam hal menyembuhkan penyakit pasien. Sehingga dokter dan rumah sakit dapat dianggap sebagai pemberi jasa kesehatan sedangkan pasien merupakan penerima jasa kesehatan. Pertanggungjawaban rumah sakit hanya dikenal doktrin Vicarious Liability namun dirasa sudah tidak dapat lagi mengakomodir kebutuhan masyarakat. Sehingga berkembang suatu doktrin yang bernama Corporate Liability dan Central Responsibility. Dalam pasal 193 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan telah mengadopsi doktrin Central Responsibility, dimana rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya. Sehingga pasien dapat meminta tanggung jawab kepada rumah sakit tanpa harus memastikan status dan hubungan antara dokter yang bersangkutan dengan rumah sakit. Namun disampaikan juga yaitu pada Undang-Undang yang baru adalah no 17 Tahun 2023 Dalam Pasal 440 Dokter dan Tenaga Kesehatan memiliki tanggung jawab terhadap kegiatannya yakni sanksi pidana bagi tenaga medis yang melakukan kealfaan yang mengakibatkan pasien luka berat. Adapun pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami pasien atas tindakan kelalaian yang dilakukan tenaga medis dapat dilakukan secara bersama-sama tanggung renteng dikenal dalam hukum perdata, khususnya Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPperdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan tanggung jawab pihak lain atas perbuatan pihak yang berada di bawah pengawasannya.

Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, Tanggung Jawab, Kelalaian Tenaga Medis

Abstract: Hospitals and doctors play a very important role in maintaining and improving the quality of public health. This is because hospitals are places that contain healthcare personnel and facilities that are believed by the community to be able to cure a person's illness. Whereas a doctor is someone who has certain abilities in terms of curing a patient's illness. Thus, doctors and hospitals can be considered as providers of health services, while patients are the recipients of health services. The hospital's accountability is only recognized under the doctrine of Vicarious Liability, but it is felt that this can no longer accommodate the needs of society. Thus, a doctrine known as Corporate Liability and Central Responsibility has developed. In Article 193 of Law No. 17 of 2023 on health, the doctrine of Central Responsibility has been adopted, where hospitals are legally responsible for losses caused by negligence committed by their healthcare personnel. So that patients can hold the hospital accountable without having to verify the status and relationship between the doctor in question and the hospital. However, it is also stated that in the new Law No. 17 of 2023 In Article 440, doctors and healthcare workers have responsibilities for their activities, namely criminal sanctions for medical personnel who commit negligence resulting in serious injury to patients. The accountability for the losses suffered by patients due to negligence by medical personnel can be jointly and severally liable, as known in civil

law, specifically Article 1365 and Article 1367 of the Indonesian Civil Code, which regulate unlawful acts (onrechtmatige daad) and the responsibility of others for the actions of those under their supervision.

Keywords: Healthcare Services, Responsibility, Medical Negligence

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah bentuk kesejahteraan yang harus dapat diwujudkan berdasarkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional. Dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan Penyelenggaraan pelayanan kesehatan upaya pelayanan Kesehatan yang maksimal Tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen sebanyak 4 (empat) kali dalam Pasal 28A yang berbunyi: "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Dan Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan", Serta Pasal 34 ayat (3) yang berbunyi: "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Rumah sakit merupakan tempat yang menyediakan layanan Kesehatan profesional yang terdapat fungsi yang lebih spesifik. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Rumah Sakit, rumah sakit memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan Kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit, memelihara dan meningkatkan Kesehatan perorangan melalui pelayanan Kesehatan Tingkat lanjut yang menggunakan pengetahuan dan teknologi Kesehatan spesifik atau subspesifik, menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam memberikan pelayanan Kesehatan, serta menyelenggarakan penelitian, pengembangan, dan pelapisan teknologi di bidang Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan yang memperhatikan etika ilmu pengetahuan Kesehatan. Rumah sakit memiliki tanggung jawab terhadap personalia sebagai bagian dari pertanggungjawaban dalam pelayanan medis. , rumah sakit merupakan tempat untuk melakukan kegiatan promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, Pendidikan dan pelatihan tenaga medis, serta penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran.¹

Rumah Sakit dan dokter mempunyai peranan yang amat penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini karena rumah sakit adalah suatu tempat yang berisikan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang dianggap oleh masyarakat dapat menyembuhkan penyakit seseorang. Sedangkan dokter merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan tertentu dalam hal menyembuhkan penyakit pasien. Sehingga dokter dan rumah sakit dapat dianggap sebagai pemberi jasa kesehatan sedangkan pasien merupakan penerima jasa kesehatan. Pertanggungjawaban rumah sakit hanya dikenal doktrin Vicarious Liability namun dirasa sudah tidak dapat lagi mengakomodir

¹ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. LN. Tahun 2023 No. 105, TLN No. 6887., 2023.

kebutuhan masyarakat. Sehingga berkembang suatu doktrin yang bernama Corporate Liability dan Central Responsibility.²

Rumah Sakit harus memberikan pertanggungjawabannya secara hukum atas semua kerugian yang disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh dokter pelayanan kesehatan. Dalam hal ini rumah sakit (employer) mempunyai pertanggungjawaban secara hukum yang dilakukan tenaga Kesehatan yang bekerja sebagai subordinat. Pada rumah sakit mempunyai tanggung jawab secara hukum apabila ada pasien merasakan rugi yang dialami oleh pasien apabila upaya yang dijalani yaitu kelalaian medis yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan atau tenaga medis yang bekerja pada pelayanan Kesehatan atau rumah sakit. Hal ini disampaikan pada UU Kesehatan yang baru Pasal 193 UU No 17 Tahun 2023.³

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 juga memberikan hak kepada pasien atau keluarganya untuk mengajukan pengaduan kepada majelis jika merasa dirugikan akibat tindakan tenaga medis (Pasal 305 ayat 1). Jika terdapat dugaan kerugian atau tindakan pidana, pasien atau keluarganya dapat melaporkan tenaga medis atau tenaga kesehatan kepada aparat penegak hukum atau pengadilan (Pasal 308), Selain itu, Pasal 440 mengatur sanksi pidana bagi tenaga medis yang kelalaiannya menyebabkan luka berat atau kematian, dengan ancaman hukuman penjara dan denda. Tenaga medis juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴

Bahwa Koorporasi Kesehatan di pelayanan Kesehatan berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu di dalam Undang-Undang Kesehatan terbaru yaitu UU No 17 Tahun 2023 yang baru Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan, bahwa pada pelaksanaannya yaitu dimuat oleh penyelenggara bahwa rumah sakit mulai dari koorporasi, pimpinan dan petugas Kesehatan akan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh seseorang akibat kelalaian tenaga kesehatan dirumah sakit, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dalam pasal 447-448 disampaikan sejauh mana tanggung jawab korporasi terkait dengan adanya kerugian yang dialami pasien. Rumah Sakit harus bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan (terutama dokter).

Tenaga Profesional Kesehatan yaitu tenaga Medis (dokter), karena mereka bukan penjahat atau tidak jahat, maka sudah barang tentu tidak melakukan malapraktik dengan sengaja tetapi melakukannya karena kelalaiannya. Tenaga profesional kesehatan yang melakukan tindakan yang dengan sengaja agar pasien mengalami cedera, berupa luka-luka berat atau kecacatan permanen, apalagi sampai pasien terbunuh, tidak dapat disebut sebagai “Malapraktik Kesehatan”, tetapi telah dianggap telah melakukan “tindak Pidana Kejahatan”, di dalam KUH Pidana Indonesia merupakan” Tindak Pidana kesengajaan” Istilah “Malapraktik Kesehatan” hanya apabila actus reus (perbuatan) Tenaga Medis, atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan karena dorongan mens rea yang berupa kelalaian saja dan actus reus tersebut telah secara langsung mengakibatkan pasien mengalami cedera, baik berupa cedera fisik maupun psikis, atau berupa kematian.⁵

Berdasarkan peraturan yang baru yaitu pada UU yang baru adalah no 17 Tahun 2023 Dalam Pasal 279 Dokter dan Tenaga Kesehatan memiliki tanggung jawab terhadap kegiatannya : a)wajib memberikan pengabdianya apa yang telah diambil kebidangan ilmu pengetahuan

² *Penyelesaian Sengketa Kesehatan*, hlm.37-38.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. LN. Tahun 2023 No. 105, TLN No. 6887.

⁴ *Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024, Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, TLNRI Nomor 6952.

⁵ Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kesehatan Tentang Mallapraktik Tenaga Medis*, hlm.46.

yang telah didapatkan.; b) memiliki sikap serta berperilaku berdasarkan atitute serta memiliki etika berdasarkan bidang keilmuannya; c) memprioritaskan masyarakat serta dalam pelayanan kesehatan yaitu pasien tidak mementingkan yang pribadi maupun anggotanya; dan d) memperluas jaringan dan mengerti serta mengasah selalu apa yang telah dikerjakan. (1) Pasal 280 Ayat . Dalam melaksanakan kegiatan menghadapi pekerjaanya atau berpraktik, Dokter dan serta Perawat atau juga lainnya dalam melayani pekerjaan pelayanan dengan maksimal kepada pasiennya dan palik baik.; (2)pelayan dengan maksimal artinya dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pasien, norma yang berlaku, memiliki standar dalam pelayanan , juga kebutuhan kesehatan pasien ; (3) hasil usaha maksimaL berdasarkan ayat 1 tidak memberikan kepastian serta jaminan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil.; (4) dalam hal melaksanakan kegiatan berpraktiknya dokter dan keperawatan dilaksanakan atas persetujuan Medis dan juga pasien memiliki hak yang seimbang serta adil.

Dalam penerapannya, ternyata Undang-undang Rumah Sakit seringkali menimbulkan permasalahan hukum. Implikasinya, engga gampang bagian dari sumber yang dirugikan yaitu baik dari pasien atau keluarga pasien sendiri dapat mengajukan kerugiannya yaitu dengan cara menggugat atas rugi yang dideritanya Kepada pelayanan kesehatan, ada beberapa alasan mengapa tidak semua yang lakukan berupa kelalaian khususnya dokter yang berpraktik adalah merupakan yang menjadi pertanggungjawaban pelayanan kesehatan yakni adalah rumah sakit. Yang menjadi pertimbangan, yakni: dokter merupakan rekanan pelayanan kesehatan tidak pegawai pelayanan kesehatan yakni rumah sakit; belum mengetahui dalam kapasitasnya seperti apa dan bentuknya seperti apa yang diperjanjikan yakni Terapeutik. dengan tenaga kesehatan juga perjanjian seperti apa yang menjadi bagian dalam kesepakatan dengan pihak pelayanan kesehatan. Dipandang lebih mendalam tentang tanggung jawab rumah sakit dilihat dari kacamata hukum khususnya kelalaian medis yang dilaksanakan dalam menangani tindakan medis. Adapun Doktrin yang berhubungan adalah Vicarious Liabiltiy. Pada majunya serta berkembang secara pesat, berkembang menjadi beberapa doktrin tersebut yaitu Vicarious Liabily memperluas sehingga Doktrin tersebut yaitu Respondeat Superior serta menjadi Doktrin Ostensible atau Apparent Agency Doktrin Respondeat Superior. Memberikan Batasan tanggung jawab secara hukum pelayanan kesehatan atau disebut dengan rumah sakit hanya pada dokter permanen. Apabila doktrin lainnya yaitu dengan disebut Doktrin Ostensible atau Apparent Agency ada perluasan tanggung jawab secara hukum dipelayanan Kesehatan terhadap tenaga medisnya maupun dokter permanen ataupun dokter non permanen.

Ketidakkonsitenan antara peraturan mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit dengan penerapannya juga menyebabkan beberapa gugatan yang diajukan oleh pasien hanya ditujukan kepada dokter yang melakukan upaya tindakan medis. sebaiknya, apabila aturan-aturan ataupun kebijakan dilaksanakan secara baik dan benar, apabila pasien merasa dirugikan bisa melakukan gugatan tidak hanya tenaga medis terhadap tindakan juga mengikutsertakan kepada pelayanan Kesehatan yaitu rumah sakit, karena tenaga medis atau disebut dokter yaitu yang melaksanakan apa yang seharusnya yaitu antisipasi terbaik dari dokter juga adalah bagian dari pelayanan di rumah sakit. ⁶

Dalam konteks Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tanggung jawab hukum rumah sakit atas kelalaian tenaga medis dan tenaga kesehatan mengalami perluasan signifikan Perluasan Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Sebelumnya, menurut Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit hanya bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Namun, dengan berlakunya UU No. 17 Tahun

⁶ ibid hlm.4.

2023, Pasal 193 menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas semua kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit. Definisi ini mencakup: Tenaga medis (dokter, dokter gigi, spesialis, subspesialis, Tenaga kesehatan (perawat, bidan, apoteker, ahli gizi, psikolog klinis, dan lainnya), Tenaga pendukung (administrasi, keuangan, petugas pemulasaran jenazah, petugas ambulans, dll.) Dengan demikian, rumah sakit kini memiliki tanggung jawab hukum yang lebih luas, mencakup seluruh SDM yang terlibat dalam pelayanan kesehatan, baik medis maupun non-medis .

POKOK PERMASALAHAN

Bagaimana Implementasi selama ini Pertanggungjawaban yang pelayanan Kesehatan yaitu rumah sakit akibat kelalaian dilakukan tenaga medis ?

METODE PENELITIAN

Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) Pendekatan dilakukan untuk menelusuri semua perundangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁷ adalah suatu pendekatan yang dilakukan dalam semua aturan hukum yang berkaitan dengan Aspek Hukum Pertanggungjawaban Rumah Sakit unsur kelalaian medik dan kepastian hukum di dalam hukum perdata dan tindak pidana medik yang dilakukan oleh tenaga medis.

PEMBAHASAN

1. Kelalaian Medis

Dalam terminologi bahasa Inggris, kelalaian medis adalah *medical negligence*. Catherine Tay Swee Kian menggunakan istilah kelalaian (*negligence*) terkait jenis kegagalan melaksanakan kewajiban, termasuk kegagalan untuk menjaga dari resiko menyakiti orang lain. Kelalaian medis dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum baik perdata maupun pidana.⁸

Kelalaian dan Unsur-Unsurnya

Secara sederhana kelalaian dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang ditentukan. Kelalaian itu timbul karena faktor orangnya atau pelakunya. Dalam pelayanan Kesehatan faktor penyebab timbulnya kelalaian adalah kurangnya pengetahuan, kurangnya kesungguhan serta kurangnya ketelitian dokter pada saat melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien.

Pengertian Kelalaian apabila dilihat dari segi hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian. Kesatu “kealpaan perbuatan”. Tujuannya adalah dipandang bahwa melaksanakan perbuatan dianggap telah menjadi suatu kejadian pidana, dari pada itu akibat yang timbul dari suatu tindakannya tidak perlu di cek secara detail sebab akibatnya. Berdasarkan dilihat dari ketentuan pada Pasal 205 KUHP. Kedua, kealpaan akibat”. Dari suatu akibat terjadi keadaan terjadinya pidana kealpaan apabila akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Yaitu didalam beberapa pasal yang mengatur pada Pasal 359,360, 361 KUHP. ⁹

⁷ Marzuki, P. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.133.

⁸ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm.56.

⁹ Sigit Lesmonoaji, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis Di Rumah Sakit* (Surabaya: Scopindo, 2019), Hlm.10., hlm.67.

Kelalaian (negligence)

Sebagaimana diketahui bahwa apa yang dinamakan kelalaian medik (medical negligence) adalah ketentuan legal yang terdiri atas 3 unsur :

1. Terdapat hubungan antara dokter dan pasien,
2. Dokter itu telah melanggar kewajibannya, karena tidak memenuhi standar pemberian pelayanan,
3. Pelanggaran ini telah menyebabkan pasien menderita kerugian (harm) yang sebenarnya dapat dibayangkan dan secara wajar dapat dicegah.

Menurut Cecep Triwibowo kelalaian (negligence) dapat dipersalahkan dan digugat menurut hukum apabila sudah memenuhi unsur 4 D, yaitu:

1. Duty (kewajiban)
Duty adalah kewajiban dari profesi di bidang kesehatan untuk mempergunakan segala ilmu dan kepandaianya untuk penyembuhan, atau setidaknya meringankan beban penderitaan pasiennya (to cure and to care) berdasarkan standard profesinya. Hubungan tenaga (inspanningsverbintenis). Ini berarti bahwa tenaga kesehatan itu tidak dapat dipersalahkan apabila hasil pengobatan dan perawatannya ternyata tidak dapat menolong sebagaimana yang diharapkan. Asalkan usaha tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan standar profesi.
2. Dereliction of that Duty (penyimpangan dari kewajiban)
Jika seorang tenaga kesehatan menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan (commission) atau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan (omission) menurut standard profesi, maka tenaga Kesehatan dapat dipersalahkan.
3. Direct causation (kausa atau akibat langsung)
Setiap kasus harus ada hubungan langsung sebagai kausal terhadap akibat yang terjadi.
4. Damage (kerugian)
Apabila dapat diperkirakan biaya untuk pencegahan lebih murah daripada biaya kerugian untuk akibat yang terjadi, maka ada kelalaian, Untuk dapat dipersalahkan, harus ada hubungan kausal antara penyebab (causa) dengan kerugian (damage) yang diderita oleh karenanya.¹⁰

2. Pertanggungjawaban Hukum

a. Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Dapat dikatakan bahwa ada 3 unsur dalam pertanggungjawaban hukum secara perdata yaitu;

- (1) adanya kelalaian yang dapat adanya kelalaian yang menjadi kesalahan (culpability);
- (2) menimbulkan rugi (damage); serta
- (3) adanya hubungan kausal (causal relationship).

Masalah tanggung jawab dokter dalam kasus malapraktik medik, ada relevansi dengan perbuatan melawan hukum Pasal 1366 dan 1367 KUH Perdata, yaitu pertama; pasien harus mengalami suatu kerugian; kedua, adanya kesalahan atau kelalaian (disamping perserorangan, rumah sakit juga dapat bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian pegawainya); ketiga, ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan, dan keempat, perbuatan itu melanggar hukum. Apabila seorang dokter pada waktu

¹⁰ “Kurniawan Sinambung Agung Fakultas Hukum Universitas Surabaya Jurnal Sapientia et Virtus | Volume 4 Nomor 1 2019.”

melakukan perbuatan melawan hukum itu tahu betul perbuatannya akan berakibat suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain dapat dikatakan bahwa pada umumnya dokter tersebut dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

Bahwa adanya transaksi pasien dengan dokter juga dinamakan transaksi Terapeutik, Adapun kedudukannya antara dokter dan pasien adalah sederajat, juga kedudukan yang sama berikut antara dokter dan pasien memiliki pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita yakni tanggung gugat hukum Adapun yang menjadi sumber Gugatan untuk meminta pertanggung jawaban dokter yaitu dibagi menjadi dua bagian hukum yang mendasari yakni : Pertama, Wanprestasi adalah yang mendasari (Contractual Liability) mengatur didalam Pasal 1239 KUHPerdota. Kedua, didasarkan pada ketentuan hukum lain yakni perbuatan melanggar hukum (onrechmatigedaad) berdasarkan aturan yang menentukan yaitu pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota.

Kurangnya kehatian-hatian yang mengakibatkan terjadinya kelalaian medis dalam perawatan yang tidak patut merupakan adanya Wanprestasi dalam pelayanan Kesehatan, sehingga hal tersebut timbul karena tindakan pelayanan seorang dokter yaitu berupa pemberian jasa yang tidak pantas berdasarkan apa telah disepakati atau yang diperjanjikan. Sehingga hal ini menyalahi perjanjian terapeutik.

Adapun Wanprestasi dapat terpenuhi didalam pelayanan Kesehatan yakni adalah sebagai berikut :

1. adanya pertemuan dokter juga dengan pasien bukan merupakan suatu kontrak yaitu terapeutik.
2. Tenaga Medis atau Dokter melakukan tindakan pelayanan medis dipelayanan kesehatan tidak sesuai aturan yaitu tujuan dari kontrak antara dokter dan pasien yaitu terapeutik.
3. adanya kerugian yang dialami pasien dalam tindakan pelayanan Kesehatan.

Apabila gugatan yang didasari adanya wanprestasi, ketentuan unsur diatas perlunya adanya pembuktian antara pasien dan dokter harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kontrak terapeutik antara pasien dengan dokter.

Berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata pasien yang dirugikan atas tindakan pelayanan Kesehatan dokter dirumah sakit , maka pertanggung jawaban atas kerugian dibebankan kepada Rumah Sakit Dan Pasal 193 Undang-Undang No 17 Tahun 2023 “ Rumah Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan di Rumah Sakit”. Perihal tersebut adalah sebuah teori doktrin respondeat superior, Dimana antara dokter dengan rumah sakit terdapat hubungan kerja sesuai dengan yang diberikan kepadanya. Doktrin respondeat superior ini menyatakan bahwa atasan atau majikan bertanggungjawab atas hasil pekerjaan bawahan atau pekerja apabila pekerjaan tersebut dilakukan untuk memenuhi kepentingan atasan atau majikan.¹²

Adapun pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami pasien atas tindakan kelalaian yang dilakukan tenaga medis dapat dilakukan secara bersama-sama yaitu tanggung renteng dikenal dalam hukum perdata, khususnya Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdota yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige

¹¹ Hendrojono Soewono, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik* (Surabaya: Srikandi, 2007)., hlm.147.

¹² Sigit Lesmonoaji, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis Di Rumah Sakit* (Surabaya: Scopindo, 2019), Hlm.10., hlm.39.

daad) dan tanggung jawab pihak lain atas perbuatan pihak yang berada di bawah pengawasannya.

b. PerTanggungJawaban Pidana

UU No. 17 Tahun 2023 juga memberikan hak kepada pasien atau keluarganya untuk mengajukan pengaduan kepada majelis jika merasa dirugikan akibat tindakan tenaga medis (Pasal 305 ayat 1). Jika terdapat dugaan kerugian atau tindakan pidana, pasien atau keluarganya dapat melaporkan tenaga medis atau tenaga kesehatan kepada aparat penegak hukum atau pengadilan (Pasal 308) , Selain itu, Pasal 440 mengatur sanksi pidana bagi tenaga medis yang kelalaiannya menyebabkan luka berat atau kematian, dengan ancaman hukuman penjara dan denda. Tenaga medis juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .

1. Sifat pemidanaan adalah personal, seseorang dapat disimpulkan bahwa tindakan pidana ada tiga unsur yakni : pertama, adanya pelanggaran terhadap hukum tertulis; kedua perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum ; ketiga, perbuatan tersebut adanya unsur kesalahan (dolus). Adapun unsur kesalahan dapat berupa kesengajaan dan dapat berupa kelalaian (culpa, negligence). Kesengajaan maksud bahwa sifat nya sengaja dan melanggar undang-undang tindakan dilakukan secara sadar, tujuan dan tindakan terarah. Sedangkan kelalaian sifatnya adalah sifatnya tidak sengaja, lalai, tidak ada motif atau tujuan untuk menimbulkan akibat yang terjadi.¹³
2. Perbedaan mendasar antara tindak pidana biasa/umum dengan tindak pidana medik terletak pada focus tindak pidana tersebut. Pada tindak pidana biasa/umum pada umumnya terletak pada akibat yang ditimbulkan adanya tindak pidana tersebut, sedangkan tindak pidana medik maka fokus utamanya adalah pada penyebab/causa dari tindak pidana tersebut.
3. Penjatuhan sanksi dalam hukum pidana haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut, yaitu:
 - a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal
 - b. Adanya hubungan bathin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa)¹⁴

Implementasi Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Akibat Kelalaian Yang dilakukan Tenaga Medis di Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban, maka rumah sakit karena dipandang sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban, maka rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi suatu perbuatan melawan hukum. Rumah sakit secara institusional bertanggungjawab terhadap segala konsekuensi yang timbul berkenaan dengan pelanggaran terhadap kewajibannya dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan.

Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan menjadi dasar hukum baru yang mengatur pelayanan kesehatan di Indonesia, didalamnya mengatur beberapa ketentuan

¹³ Aris Prio Agus Santoso, *Hukum Kesehatan Pengantar Program Studi Sarjana Hukum..*, hlm.52.

¹⁴ Wahyudi, Setya, *Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik.*, hlm.10.

perihal yang ,menjadi salah satu pertanggung jawaban rumah sakit yaitu pada Pasal 193 memberikan Gambaran bahwa rumah sakit lah mempunyai tanggung jawab yaitu secara hukum terhadap kerugian yang menjadi timbul atas dampak yang terjadi menetapkan bahwa rumah sakit memiliki tanggung jawab secara hukum terhadap kerugian terhadap kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit.

Dalam konteks Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tanggung jawab hukum rumah sakit atas kelalaian tenaga medis dan tenaga kesehatan mengalami perluasan signifikan Perluasan Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Sebelumnya, menurut Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit hanya bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Namun, dengan berlakunya UU No. 17 Tahun 2023, Pasal 193 menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas semua kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit. Definisi ini mencakup: Tenaga medis (dokter, dokter gigi, spesialis, subspecialis, Tenaga kesehatan (perawat, bidan, apoteker, ahli gizi, psikolog klinis, dan lainnya), Tenaga pendukung (administrasi, keuangan, petugas pemulasaran jenazah, petugas ambulans, dll.) Dengan demikian, rumah sakit kini memiliki tanggung jawab hukum yang lebih luas, mencakup seluruh SDM yang terlibat dalam pelayanan kesehatan, baik medis maupun non-medis .

Implikasi Hukum atas Kelalaian

UU No. 17 Tahun 2023 juga memberikan hak kepada pasien atau keluarganya untuk mengajukan pengaduan kepada majelis jika merasa dirugikan akibat tindakan tenaga medis (Pasal 305 ayat 1). Jika terdapat dugaan kerugian atau tindakan pidana, pasien atau keluarganya dapat melaporkan tenaga medis atau tenaga kesehatan kepada aparat penegak hukum atau pengadilan (Pasal 308) , Selain itu, Pasal 440 mengatur sanksi pidana bagi tenaga medis yang kelalaiannya menyebabkan luka berat atau kematian, dengan ancaman hukuman penjara dan denda. Tenaga medis juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .

Peran Majelis Disiplin Profesi (MDP)

Dalam menghadapi sengketa medis, Majelis Disiplin Profesi (MDP) memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi apakah kasus tersebut akan dilanjutkan ke proses hukum, baik perdata maupun pidana. Rekomendasi ini menjadi acuan bagi pihak berwenang dalam mengambil langkah selanjutnya . Dengan demikian, PP No. 28 Tahun 2024 dan UU No. 17 Tahun 2023 memperkuat dan memperluas tanggung jawab hukum rumah sakit atas kelalaian yang dilakukan oleh seluruh SDM kesehatan, serta memberikan mekanisme hukum yang lebih jelas bagi pasien yang merasa dirugikan.¹⁵

Dalam penerapannya ternyata Undang-Undang Rumah Sakit seringkali menimbulkan permasalahan hukum. Implikasinya, engga gampang bagian dari sumber yang dirugikan yaitu baik dari pasien atau keluarga pasien sendiri dapat mengajukan kerugiannya yaitu dengan cara menggugat atas rugi yang dideritanya Kepada pelayanan kesehatan, ada beberapa alasan mengapa tidak semua yang lakukan berupa kelalaian khususnya dokter yang berpraktik adalah merupakan yang menjadi pertanggungjawaban pelayanan kesehatan yakni adalah rumah sakit. Yang menjadi pertimbangan, yakni: dokter merupakan rekanan pelayanan kesehatan tidak pegawai pelayanan kesehatan yakni rumah sakit; belum mengetahui dalam kapasitasnya seperti apa dan bentuknya seperti

¹⁵ Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024, Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, TLNRI Nomor 6952.

apa yang diperjanjikan yakni Terapeutik. dengan tenaga kesehatan juga perjanjian seperti apa yang menjadi bagian dalam kesepakatan dengan pihak pelayanan kesehatan.

Dipandang lebih mendalam tentang tanggung jawab rumah sakit dilihat dari kacamata hukum khususnya kelalaian medis yang dilaksanakan dalam menangani tindakan medis. Adapun Doktrin yang berhubungan adalah Vicarious Liability. Pada majunya serta berkembang secara pesat, berkembang menjadi beberapa doktrin tersebut yaitu Vicarious Liability memperluas sehingga Doktrin tersebut yaitu Respondeat Superior serta menjadi Doktrin Ostensible atau Apparent Agency Doktrin Respondeat Superior. Memberikan Batasan tanggung jawab secara hukum pelayanan kesehatan atau disebut dengan rumah sakit hanya pada dokter permanen. Apabila doktrin lainnya yaitu dengan disebut Doktrin Ostensible atau Apparent Agency ada perluasan tanggung jawab secara hukum dipelayanan Kesehatan terhadap tenaga medisnya maupun dokter permanen ataupun dokter non permanen.

Ketidakkonsistenan antara peraturan mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit dengan penerapannya juga menyebabkan beberapa gugatan yang diajukan oleh pasien hanya ditujukan kepada dokter yang melakukan upaya tindakan medis. sebaiknya, apabila aturan-aturan ataupun kebijakan dilaksanakan secara baik dan benar, apabila pasien merasa dirugikan bisa melakukan gugatan tidak hanya tenaga medis terhadap tindakan juga mengikutsertakan kepada pelayanan Kesehatan yaitu rumah sakit, karena tenaga medis atau disebut dokter yaitu yang melaksanakan apa yang seharusnya yaitu antisipasi terbaik dari dokter juga adalah bagian dari pelayanan di rumah sakit.

KESIMPULAN

Kesehatan masyarakat. Rumah sakit sebagai penyedia fasilitas dan dokter sebagai tenaga profesional dianggap sebagai pemberi jasa kesehatan, sedangkan pasien adalah penerima jasa tersebut. Dalam konteks pertanggungjawaban hukum, telah terjadi pergeseran dari doktrin Vicarious Liability menuju doktrin Corporate Liability dan Central Responsibility, yang kini diadopsi dalam Pasal 193 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Doktrin ini menegaskan bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian tenaga kesehatannya tanpa perlu memperjelas hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit. Namun, dokter dan tenaga kesehatan juga tetap memikul tanggung jawab pribadi atas tindakan mereka, termasuk sanksi pidana atas kelalaian yang menyebabkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 440 UU No. 17 Tahun 2023. Dalam ranah perdata, tanggung jawab dapat dibebankan secara tanggung renteng berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata, yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab atas perbuatan pihak yang berada di bawah pengawasan. Konstruksi yang harus dipahami serta dikaji sebagai tanggung jawab khususnya di rumah rumah sakit dilihat dari segi hukum perdata dalam permasalahan khususnya sengketa permasalahan medis dapat di sampaikan kedalam 2 (dua) bentuk tanggung, yakni tanggung jawab lebih secara tidak langsung (Vicarious Liability) di hal lain permasalahan medis yang terlibat langsung dalam pelayanan juga tindakan secara medis juga memiliki tanggung jawab terpusat yaitu (Central Responsibility) PP No. 28 Tahun 2024 dan UU No. 17 Tahun 2023 memperkuat dan memperluas tanggung jawab hukum rumah sakit atas kelalaian yang dilakukan oleh seluruh SDM kesehatan, serta memberikan mekanisme hukum yang lebih jelas bagi pasien yang merasa dirugikan.

SARAN

1. Perlu dibentuk Peradilan Perdata Khusus Sengketa Medis terkait Profesi Medis.
2. Perlu revisi pengaturan yang lebih tegas terpola terkait pola dan sistem pertanggungjawaban rumah sakit dalam sengketa medis bidang perdata khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian Suryono, Indra. *Penyelesaian Sengketa Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika, 2011.
- Dewi Harmoni, Fahmi, dan Yetti. "Tanggung Jawab Rumah Sakit atas Kelalaian Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan." *Jurnal* 2, no. 1 (2022).
- Harmoni, Dewi, et al. "Tanggung Jawab Rumah Sakit atas Kelalaian Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kegawatdaruratan Medik." 2022.
- Hetharia, Suhardi. "Aspek Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Pelayanan Medis." *Jurnal* 1, no. 5 (2013).
- Lesmonoaji, Sigit. *Pertanggungjawaban Pidana atas Perbuatan Kelalaian pada Tindakan Medis di Rumah Sakit*. Surabaya: Scopindo, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2005.
- Nasution, Bahder Johan. *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Prio Agus Santoso, Aris. *Hukum Kesehatan: Pengantar Program Studi Sarjana Hukum*. [Tempat terbit tidak dicantumkan: Nama penerbit tidak disebutkan].
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952.
- . *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Tahun 2023 No. 105, Tambahan Lembaran Negara No. 6887.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kesehatan tentang Malapraktik Tenaga Medis*. Bogor: IPB Press, 2020.
- Sinambung Agung, Kurniawan. "Fakultas Hukum Universitas Surabaya." *Jurnal Sapientia et Virtus* 4, no. 1 (2019).
- Soewono, Hendrojono. *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter dalam Transaksi Terapeutik*. Surabaya: Srikandi, 2007.
- Wahyudi, Setya. *Sengketa Medik: Pergulatan Hukum dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik*. [Tempat terbit tidak dicantumkan: Nama penerbit tidak disebutkan].
- . "Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Kelalaian Medis yang Dilakukan Tenaga Kesehatan." 11 (2011).